

**KEPUTUSAN KSSK MENYELAMATKAN BANK CENTURY
YANG GAGAL DAN BERDAMPAK SISTEMIK
21 NOPEMBER 2008 ADALAH SAH***

Oleh: Erman Rajagukguk**

A. Pengantar

Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyelamatkan Bank Century yang Gagal dan Berdampak Sistemik 21 Nopember 2008 adalah sah karena Perpu No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan masih berlaku paling tidak sampai tanggal 18 Desember 2008. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa keputusan KSSK tanggal 21 Nopember 2008 tersebut adalah *illegal* (melanggar hukum) karena Perpu No. 4 Tahun 2008 telah ditolak DPR dan Komite Koordinasi (KK) belum dibentuk berdasarkan undang-undang, adalah tidak benar.

B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008

Pasal 11 ayat (1) Perpu No. 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal terdapat bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang ditenggarai Berdampak Sistemik oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan kondisi bank tersebut Berdampak Sistemik atau Tidak Berdampak Sistemik.

Pada tanggal 21 Nopember 2008, Rapat KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota memutuskan Bank Century adalah Bank Gagal Berdampak Sistemik sesuai dengan laporan Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan sehari sebelumnya.

* Intisari karangan ini disampaikan dalam Forum Dialog TVRI Rabu, 23 Desember 2009. Jam 20.00 s/d 21.00

**SH Universitas Indonesia (1974). LL.M University of Washington School of Law, Seattle (1984). Ph.D University of Washington School of Law, Seattle (1988). Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1997).

Pada tanggal 21 Nopember 2008 tersebut Perpu No. 4 Tahun 2008 masih tetap berlaku. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang. Ayat 2 Pasal ini selanjutnya menyatakan Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut.

Pasal 29 Perpu No. 4 Tahun 2008 Tentang JPSK menyatakan, bahwa Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 30 selanjutnya mengatakan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai atau terkait dengan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FBD) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Akhirnya, pasal 31 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Presiden menetapkan Perpu ini pada tanggal 15 Oktober 2008.

C. Keputusan KSSK Adalah Sah, Karena Diambil Tanggal 21 Nopember 2008

Pada tanggal 24 Desember 2008 Ketua DPR mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Desember 2008. Tidak ada kata-kata tidak menyetujui Perpu No. 4 Tahun 2008 tersebut. Ketua DPR dalam suratnya itu hanya mengatakan;

“menindak lanjuti surat Presiden Republik Indonesia No. R-63/Pres/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008, perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menjadi undang-undang, dengan kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2008 menyepakati untuk meminta kepada Pemerintah agar segera mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem

Keuangan sebelum tanggal 19 Januari 2008, guna ditindaklanjuti sesuai sebagaimana mekanisme Dewan yang berlaku”.

Redaksi surat Ketua DPR tersebut kemungkinan besar berpedoman kepada redaksi Risalah Rapat mengenai pendapat akhir fraksi-fraksi DPR tanggal 18 Desember 2008, dimana ada dua fraksi yang tidak menggunakan kata-kata *menolak*, tetapi memakai kata-kata *belum dapat menyetujui*. Sedangkan empat fraksi menggunakan kata-kata *menolak* atau *menyetujui*.

Ketua DPR-RI H. Agung Laksono dalam rapat paripurna ke-16, tahun sidang 2008-2009, tanggal 18 Desember 2008 menyampaikan kesepakatan rapat paripurna. Ketua DPR-RI mengatakan bahwa:

“Telah dilakukan Rapat Konsultasi sesuai dengan kesepakatan Rapat Paripurna tadi. Dalam Rapat Konsultasi yang dipimpin oleh Ketua DPR dan dihadiri oleh semua fraksi-fraksi, maka telah dicapai hal-hal sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, maka dalam sidang Paripurna tadi Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terdapat 4 (empat) fraksi yang menyetujui atau menerimanya yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Damai Sejahtera. 2 (dua) fraksi belum dapat menyetujui yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi. 4 (empat) fraksi menolak yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi FBR dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Saudara-saudara sekalian,

Untuk itu, forum konsultasi telah menyepakati untuk meminta kepada pemerintah agar segera mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebelum tanggal 19 Januari 2009 dan selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan sebagaimana mekanisme Dewan yang berlaku. Demikian pendapat konsultasi. Untuk itu, saya tanyakan apakah saudara-saudara setuju?

(Rapat setuju)”

Kemudian, baru pada tanggal 30 September 2009 Laporan Komisi XI DPR-RI Mengenai Pembahasan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi Kasus Bank Century Dalam Rapat Paripurna DPR-RI, menegaskan kembali hasil Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 18 Desember 2008 bahwa Perpu No. 4 Tahun 2008 Tentang JPSK adalah tidak mendapat

persetujuan DPR-RI. Dengan kata lain, Perpu tersebut ditolak menjadi undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 25.

Dengan demikian, sekali lagi saya berkesimpulan, bahwa keputusan KSSK menyatakan Bank Century Gagal dan Berdampak Sistemik tanggal 24 Nopember 2008 adalah sah karena Perpu No. 4 Tahun 2008 masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2008.

D. Penanganan LPS Terhadap Bank Century Adalah Sah

Pasal 18 ayat (1) Perpu No. 4 Tahun 2008 yang berlaku sampai tanggal 17 Desember 2008 menyatakan;

“Dalam hal bank dinyatakan sebagai Bank Gagal yang ditenggarai Berdampak Sistemik oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan Bank Gagal tersebut Berdampak Sistemik atau Tidak Berdampak Sistemik”.

Selanjutnya, ayat (2) Pasal 18 ini menyebutkan;

“Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPS”.

Sementara itu, Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan;

“LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS”.

Penjelasan Pasal 21 ayat (2) menyebutkan;

“Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia”.

Anggota KSSK terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota. Dalam pada itu, anggota KK adalah Menteri Keuangan, Lembaga Pengawas Perbankan yaitu Bank Indonesia atau Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Di dalam kenyataannya, ketiga unsur ini, yaitu, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan LPS bersama-sama mengadakan rapat untuk menyelamatkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik. Menurut pendapat saya, substansi unsur KK tersebut sudah terpenuhi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, keputusan KSSK untuk menyelamatkan Bank Century sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik oleh LPS adalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintahan manapun tidak akan meriskir kemungkinan kekacauan ekonomi dan keuangan dalam suatu keadaan ekonomi yang krisis. Apakah keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia menjurus kepada keadaan krisis pada waktu keputusan penyelamatan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik tersebut diambil adalah merupakan suatu penilaian. Suatu kebijakan yang tidak bisa disalahkan begitu saja.

-----00-----